

Kebijakan Penanggulangan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Narkotika

*Muhamad Satria Khoirullah¹, Rugun Romaida Hutabarat²

^{1,2}Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta, Indonesia

*mmdsatria@gmail.com

ABSTRACT

This research stems from the obligation of a rule-of-law state to protect its citizens from the threat of narcotics abuse, which is increasingly widespread and endangering the nation's survival. The purpose of this study is to explain the obstacles faced by the National Narcotics Agency (BNN) of Tangerang City in implementing law enforcement policies against narcotics crimes in its jurisdiction. This research employs an empirical legal method using a juridical-empirical approach, combining analysis of legal regulations with field data obtained through interviews, documentation, and literature studies. The findings show that although BNN Tangerang City has carried out various prevention, eradication, and rehabilitation policies through cross-sectoral cooperation with local governments, the police, and the community, implementation still faces serious challenges, such as shortages of human resources, limited operational facilities, weak inter-agency coordination, and gaps in technical understanding related to proving narcotics cases. In addition, the participation of Regional Government Organizations (OPD) is considered uneven, and private sector involvement remains minimal. This research recommends the need for increased budget allocation, recruitment and training of human resources, strengthening of forensic laboratories, optimization of technology, and regulatory improvements to create a more effective and sustainable narcotics control system in Tangerang City.

Penelitian ini berangkat dari kewajiban negara hukum untuk melindungi warga negara dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas dan membahayakan keberlangsungan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hambatan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang dalam melaksanakan kebijakan penegakan hukum tindak pidana narkotika di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris yang memadukan analisis terhadap peraturan hukum dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNN Kota Tangerang telah menjalankan berbagai kebijakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi melalui kerja sama lintas sektor bersama pemerintah daerah, kepolisian, serta masyarakat, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan serius, seperti kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga kesenjangan pemahaman teknis terkait pembuktian kasus narkotika. Selain itu, partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai belum merata, dan keterlibatan sektor swasta masih minim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan alokasi anggaran, rekrutmen, dan pelatihan SDM, penguatan laboratorium forensik, optimalisasi teknologi, serta perbaikan

regulasi untuk menciptakan sistem penanggulangan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Tangerang.

Kata Kunci: *Penanggulangan Narkoba, Badan Narkoba Nasional, Undang-Undang Narkoba.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemberantasan kasus narkoba menjadi tantangan besar yang tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa (Subantara et al., 2020). Pasalnya, kasus ini terus meluas dan membawa dampak hukum yang serius bagi keberlangsungan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa narkoba adalah zat atau obat, baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, bersifat sintetis atau semi-sintetis, yang dapat memengaruhi kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, hingga menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan narkoba sangat dilarang, terutama bila tujuannya untuk meredakan nyeri secara sembarangan, karena berisiko menimbulkan ketergantungan hingga berujung kematian (Sidik, 2013). Meski narkoba dan psikotropika memiliki manfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu, jika tidak diawasi dan dikendalikan dengan ketat, potensi kerugiannya besar baik bagi negara, masyarakat, maupun individu (Anggara et al., 2023).

Pemerintah Kota Tangerang telah menginisiasi berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (JDIH, 2023). Perda ini mencakup banyak aspek, termasuk deteksi dini, sosialisasi, pencegahan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, kerjasama lintas lembaga, pemetaan wilayah rawan, peningkatan pelayanan rehabilitasi medis, penyediaan data, pelaporan, pembinaan, pengawasan, rencana aksi daerah, tim terpadu, penghargaan, hingga pendanaan. Untuk implementasinya, diterbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 115 Tahun 2023 yang mengatur lebih rinci tentang pembentukan relawan atau penggiat, tata cara sanksi administrasi, pelaksanaan kerja sama, pemberian penghargaan, dan ketentuan teknis lainnya.

Pada momen Hari Anti Narkoba Internasional 2024, BNN Kota Tangerang meluncurkan program inovatif bernama “RAMAH” (Rehabilitasi dari Rumah) yang bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi rawat jalan. Kota Tangerang juga memiliki 10 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba) di sejumlah kelurahan sebagai upaya kolaboratif dalam memerangi narkoba. Selanjutnya, pada Februari 2025, Pemerintah Kota Tangerang bersama BNN Kota Tangerang

menandatangani Komitmen Bersama Rencana Aksi Daerah untuk pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang mencakup pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan, dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi pusat, sektor swasta, dan masyarakat (JDIH, 2023).

Sebagai lembaga non-kementerian, BNN memegang peran strategis dalam mencegah, memberantas, merehabilitasi, serta menjalin kerja sama nasional maupun internasional dalam upaya penanggulangan narkoba, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Komponen-komponen utama penanggulangan narkoba mencakup berbagai aspek mulai dari pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga kerja sama multipihak. Pemerintah Kota Tangerang sendiri terus menjalankan beragam kebijakan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, termasuk penandatanganan Komitmen Bersama Rencana Aksi Daerah P4GN yang melibatkan pejabat pemerintah, wali kota terpilih periode 2025–2030, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) (JDIH, 2023). Aksi tersebut meliputi tiga bidang utama: pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, serta pemberantasan, yang melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi pusat, sektor swasta, dan elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas narkoba.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pananjung & Akbar (2014) menyatakan bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah luasnya jangkauan distribusi yang sulit dibatasi, mengingat akses terhadap narkoba kini dapat diperoleh dengan relatif mudah oleh masyarakat melalui berbagai jaringan ilegal. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab penting untuk menekan angka penyalahgunaan. Peran BNN dalam upaya ini terbagi dalam dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui edukasi masyarakat, penyuluhan mengenai bahaya narkoba, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sekitar terhadap potensi penyalahgunaan. Sementara itu, pendekatan represif dijalankan melalui kegiatan penegakan hukum, termasuk operasi intelijen, penangkapan, serta penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BNN menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel, minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Optimalisasi kebijakan BNN dalam menghadapi masalah narkoba di Kota Tangerang menuntut pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Langkah-langkah yang diperlukan mencakup pemetaan dan analisis data wilayah, kolaborasi antar-stakeholder, pencegahan dan edukasi kepada masyarakat, penegakan hukum yang tegas, pengembangan program rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi dan media sosial, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan upaya yang terkoordinasi ini, diharapkan Kota Tangerang dapat mewujudkan

lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Namun, pelaksanaan strategi ini juga menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, rendahnya tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat, dan dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang memengaruhi keberhasilan pencegahan narkoba di daerah tersebut. Selain itu, strategi lain yang diterapkan adalah pendekatan hubungan masyarakat oleh BNN Kota Tangerang Selatan dalam menyosialisasikan Program P4GN, melalui media cetak, elektronik, penyelenggaraan acara komunitas, dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan permasalahan utama terkait bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang dalam menegakkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi oleh BNN Kota Tangerang dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, baik dari segi internal kelembagaan maupun faktor eksternal seperti dukungan masyarakat dan sarana penunjang. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks kebijakan penanggulangan narkoba, serta secara praktis menjadi masukan bagi BNN dan pihak terkait dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan responsif dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris sebagaimana dijelaskan oleh Sunggono (2013), yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menggali hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang muncul dalam dinamika sosial masyarakat. Spesifikasinya adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran rinci mengenai perspektif hukum pidana terhadap kebijakan penanggulangan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Teknik pengumpulan data data yang dikumpulkan meliputi data primer, yaitu melalui hasil wawancara langsung dengan pihak terkait di lapangan; data sekunder berupa dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian melalui kepustakaan; serta data tersier berupa referensi tambahan seperti kamus hukum atau ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman (Rusli et al., 2024). Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis empiris, yang tidak hanya mempelajari teks hukum tetapi juga mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan di lapangan, hambatan yang muncul, serta partisipasi masyarakat dalam kerangka prinsip hak asasi manusia dan negara hukum dan juga pendekatan perundang-undangan guna menelaah setiap peraturan perundang-undangan terkait. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan

teknik kualitatif (Soekanto, 2017), yaitu analisis non-numerik yang memusatkan perhatian pada pola-pola umum yang mendasari fenomena sosial-budaya, dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pola yang berlaku dalam masyarakat terkait isu narkoba.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukumnya Tindak Pidana Narkoba di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia tak bisa dilepaskan dari peranan utama penegakan hukum yang menitikberatkan pada penciptaan efek jera bagi para pelaku (Fridawati et al., 2024). Penegakan hukum di sini bukan hanya sekadar menjalankan prosedur administratif atau sekadar formalitas pengadilan, tetapi merupakan wujud konkret komitmen negara dalam menjaga masyarakat dari ancaman laten penyalahgunaan narkoba. Salah satu elemen kunci dalam proses ini adalah penerapan sanksi pidana yang mencakup pendekatan represif sekaligus preventif. Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, seimbang, dan adil, negara diharapkan mampu meredam eskalasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang semakin rumit (Supriyadi, 2015). Oleh karena itu, diskusi mengenai penegakan hukum dalam kasus narkoba harus dilihat dalam kerangka bagaimana sanksi berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi publik.

Teori penegakan hukum menjadi kerangka konseptual penting untuk memahami efektivitas hukum dalam menangani kasus narkoba. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup aspek substansi hukum (*legal substance*), tetapi juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Handoko, 2019). Dalam konteks narkoba, substansi hukumnya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan larangan, hukuman, serta mekanisme rehabilitasi. Struktur hukumnya mencakup lembaga-lembaga seperti Polri, BNN, kejaksaan, dan pengadilan yang masing-masing memegang peran khusus dalam memberantas kejahatan narkoba. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan mendukung kebijakan negara (Achmad, 2013). Ketiga unsur ini saling bersinergi dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum, di mana sanksi tidak hanya dilihat sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk perilaku sosial, mencegah kejahatan, dan memberikan pemulihan baik kepada pelaku maupun korban (Pramudia et al., 2024).

Penegakan hukum di Kota Tangerang melalui kolaborasi Polres dan BNN dapat dikatakan sudah bergerak ke arah yang selaras dengan teori penegakan hukum modern (BNN & Polres, 2024). Struktur hukum mulai diperkuat melalui pelatihan dan fasilitas; substansi hukum terwujud melalui pembentukan regulasi dan kegiatan

preventif; dan budaya hukum mulai dibangun melalui partisipasi masyarakat dan penyuluhan. Namun, keberhasilan ini harus terus dipantau dan dievaluasi agar tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap penurunan kasus narkoba dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di bidang narkoba, diperlukan perbaikan menyeluruh yang melibatkan semua aktor hukum. Selain itu, perlu penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam teori Friedman dan Rahardjo, hukum yang baik bukan hanya dilihat dari teksnya, tetapi dari bagaimana ia diterapkan dan dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Maka, Kota Tangerang dapat menjadi contoh pembelajaran penting dalam mengukur kesesuaian kebijakan penegakan hukum dengan teori yang telah dikembangkan oleh para ahli.

Analisis terhadap fungsi rehabilitatif, represif, dan preventif dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di Kota Tangerang tidak hanya mencerminkan pendekatan hukum secara formalistik, tetapi juga mencerminkan penerapan teori-teori pemidanaan yang komprehensif dan adaptif. Berdasarkan wawancara dengan BNN dan Polres Metro Tangerang Kota, terlihat adanya pembagian peran yang cukup jelas antara institusi-institusi ini dalam menjalankan pendekatan hukum berdasarkan tujuan pidana yang meliputi pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi (BNN & Polres, 2024).

Fungsi represif dalam konteks Kota Tangerang dijalankan secara dominan oleh Polres melalui kegiatan penindakan langsung terhadap pelaku kejahatan narkoba. Strategi undercover buy, yang merupakan teknik pembelian terselubung oleh aparat kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba, mencerminkan penerapan pendekatan represif yang bertujuan memberikan efek jera. Hal ini sejalan dengan teori pidana klasik, di mana pembalasan dijadikan sarana untuk memberikan keadilan dan menjaga stabilitas sosial (Darmawan et al., 2025). Upaya represif tersebut juga didukung oleh proses hukum yang terstruktur, mulai dari pengumpulan informasi masyarakat, pembuatan laporan awal, penyusunan surat perintah, hingga eksekusi di lapangan. Namun demikian, efektivitas pendekatan represif ini memiliki keterbatasan apabila tidak diimbangi dengan pencegahan. Berdasarkan data dari BNN, walaupun angka kasus cenderung belum menunjukkan penurunan signifikan, kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba meningkat secara nyata (BNN & Polres, 2024). Ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan represif mampu mengungkap kasus, pencegahan yang melibatkan masyarakat menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori pencegahan dalam ilmu hukum pidana, baik dari aspek pencegahan umum maupun pencegahan khusus (Tomakati, 2023).

Sebagai induk peraturan, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjadi dasar bagi banyak ketentuan khusus, termasuk dalam konteks narkoba, meskipun aturan khusus kadang memiliki ketentuan tersendiri. Dalam Pasal 10 KUHP, jenis hukuman pidana terbagi menjadi pidana pokok (seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan) dan pidana tambahan (seperti pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim). Sementara itu, dalam Undang-Undang Narkotika, sanksi mencakup pidana penjara mulai dari enam bulan hingga hukuman mati, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan serta objek penyalahgunaan narkotikanya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ketentuan mengenai narkoba diatur dalam Pasal 609 hingga Pasal 611, dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Terkait penyalahgunaan narkoba, UU Narkotika secara rinci mengatur sanksi bagi tiga kelompok pelanggaran utama: pertama, bagi pembuat, produsen, atau penanam narkoba ilegal (Pasal 113) dengan ancaman penjara 5–15 tahun dan denda Rp1–10 miliar; kedua, bagi pihak yang mengedarkan atau mentransito narkoba (Pasal 114) dengan ancaman penjara 5–20 tahun dan denda serupa; dan ketiga, bagi konsumen narkoba ilegal (Pasal 116, 121, 126, dan 133) dengan ancaman 5–15 tahun penjara dan denda Rp1–10 miliar. Indonesia juga menerapkan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*), yang memungkinkan pelaku selain dijatuhi pidana juga dikenai tindakan tambahan, seperti penyitaan, perampasan, atau pemusnahan barang bukti. Biasanya, pelaku tindak pidana narkoba selain dijatuhi pidana penjara atau denda juga dihadapkan pada tindakan lain yang berkaitan dengan barang bukti narkoba. Ketentuan sanksi dalam KUHP inilah yang kemudian menjadi pijakan bagi penyusunan jenis-jenis sanksi dalam UU Narkotika.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas Operasional Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Kota Tangerang

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum atas kasus narkoba di Kota Tangerang adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki lembaga penegak hukum, baik di lingkungan kepolisian maupun BNN setempat (BNN & Polres, 2024). Walaupun para penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota telah dibekali pelatihan khusus dan mengantongi sertifikasi resmi dari Polri, jumlah penyidik yang tersedia saat ini masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan tingginya beban perkara narkoba yang harus diselesaikan. Kekurangan personel ini kerap memicu keterlambatan dalam berbagai tahap proses hukum, mulai dari pengumpulan barang bukti, pemantauan jaringan pengedar, hingga penyelesaian kasus di pengadilan. Selain itu, keterbatasan fasilitas operasional menjadi kendala signifikan lainnya. Memang benar bahwa keberadaan kendaraan operasional seperti mobil dinas yang dilengkapi teknologi informasi (mobil IT) telah menjadi dukungan penting bagi kegiatan penindakan, tetapi distribusinya belum merata di semua unit. Tidak semua tim memiliki akses yang sama terhadap fasilitas tersebut, sehingga efektivitas pemantauan dan operasi di

lapangan sering kali terganggu. Bahkan, tidak jarang tim harus bergantian menggunakan kendaraan atau menunda kegiatan lapangan karena keterbatasan peralatan transportasi maupun teknologi pendukung.

Hasil wawancara dengan pihak BNN Kota Tangerang mengungkapkan bahwa kekurangan SDM menjadi hambatan paling besar yang mengurangi efektivitas program penanggulangan narkoba. Kepala BNN menyampaikan bahwa jumlah personel yang sedikit membuat jangkauan sosialisasi dan pengawasan di lapangan menjadi terbatas, sementara tingginya beban kerja memperparah situasi (Firmansyah & Babussalam, 2023). Keterbatasan anggaran juga menghambat penyelenggaraan pelatihan rutin yang sebenarnya dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan para petugas menghadapi modus kejahatan narkoba yang terus berkembang. Meski secara internal dihadapkan pada banyak kekurangan, keberhasilan program pemberantasan narkoba di Kota Tangerang justru banyak bergantung pada dukungan eksternal, khususnya kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Pemkot Tangerang telah menerbitkan sejumlah kebijakan penting, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sebagai bentuk komitmen dalam memerangi narkoba. Hibah anggaran pun telah disalurkan ke BNN, meskipun nominalnya masih terbilang terbatas. Selain itu, partisipasi masyarakat menjadi kekuatan yang tak bisa diabaikan. Berbagai komunitas lokal, termasuk Karang Taruna, kelompok keagamaan, hingga pelaku UMKM, secara aktif terlibat dalam kampanye edukasi dan kegiatan anti-narkoba. Sayangnya, kontribusi sektor swasta masih minim karena mayoritas pelaku usaha menganggap masalah narkoba sebagai beban pemerintah semata.

Evaluasi atas program penanggulangan narkoba dilakukan secara rutin di setiap akhir tahun, melibatkan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada para penggiat anti-narkoba dari berbagai latar belakang, seperti pemerintah, masyarakat, dan kalangan usaha (BNN & Polres, 2024). Dari evaluasi ini, terungkap bahwa salah satu hambatan terbesar justru muncul di tingkat kelurahan, terutama karena lurah tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, BNN kemudian bekerja sama dengan pihak kecamatan agar bisa mendorong peran kelurahan dalam kegiatan pencegahan narkoba, termasuk melalui program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba). Evaluasi semacam ini terbukti efektif, misalnya ketika di Kelurahan Tanah Tinggi terjadi kebuntuan kegiatan penggiat anti-narkoba, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar intervensi dengan melibatkan kecamatan secara langsung. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kekurangan internal, keberhasilan tetap bisa diraih melalui sinergi lintas sektor dan dukungan lokal.

Namun demikian, pencapaian yang ada belum cukup untuk mengatasi semua tantangan yang dihadapi. Masih diperlukan peningkatan anggaran secara khusus

untuk mendukung perekrutan personel baru, pengadaan kendaraan operasional yang memadai, serta penyediaan perangkat komunikasi dan teknologi informasi untuk mendukung operasi intelijen narkoba. Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga perlu diperkuat karena mereka memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja bebas narkoba dan mendukung program edukasi berbasis tempat kerja. Faktor geografis Kota Tangerang yang menjadi daerah penyangga ibu kota menambah kompleksitas tantangan, sebab akses jalur darat, laut, dan udara mempermudah perlintasan jaringan narkoba (BNN & Polres, 2024). Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM dan fasilitas yang memadai menjadi semakin mendesak. Sayangnya, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sering kali terhambat oleh proses birokrasi rekrutmen serta keterbatasan anggaran di tingkat daerah.

3. Tantangan dalam Pembuktian dan Proses Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Kota Tangerang

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata (Pahlevi et al., 2025). Dalam perkara pidana, fokus utama pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati yang benar-benar terjadi, sedangkan dalam perkara perdata, tujuannya sebatas mengungkap kebenaran formil yang hanya terbatas pada apa yang disampaikan oleh para pihak yang berperkara (Wijanarko, 2020). Dalam perkara perdata, hakim cukup mempertimbangkan bukti dengan prinsip *preponderance of evidence*, sementara dalam perkara pidana, hakim harus yakin bahwa peristiwa pidana terbukti secara meyakinkan atau *beyond reasonable doubt*. Konsep *beyond reasonable doubt* merupakan teori penting dalam hukum pidana yang menuntut hakim untuk bersikap ekstra hati-hati, teliti, dan matang dalam mempertimbangkan pembuktian suatu perkara (Djiwandono et al., 2024). Berbeda dengan perkara lain, proses pembuktian pidana sudah berlangsung sejak tahap awal penyelidikan dan penyidikan, ketika aparat penegak hukum seperti polisi atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sudah terikat dengan ketentuan pembuktian sesuai KUHAP. Meskipun asas *beyond reasonable doubt* berjalan seiring dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), penerapannya sering kali menjadi tantangan dalam membuktikan kasus-kasus rumit seperti korupsi. Karena itulah, berbagai alternatif konsep pembuktian dari praktik negara-negara maju mulai diperkenalkan, dengan tetap menjunjung hak asasi tersangka dan konstitusi, tetapi lebih efektif dalam membuka akses pembuktian, terutama terkait asal-usul harta hasil tindak pidana (Dwiarti & Lampung, 2014).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim tidak boleh hanya terpaku pada batas minimal pembuktian seperti yang tertuang dalam KUHAP, tetapi juga harus yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah berdasarkan fakta-fakta persidangan. Prinsip ini memastikan majelis hakim bisa memutus perkara tanpa keraguan. Meski KUHAP mengatur tata cara persidangan, mekanisme rinci pembuktian tidak

dijabarkan secara mendalam, hanya ditegaskan dalam Pasal 183 bahwa hakim membutuhkan minimal dua alat bukti sah untuk memutus perkara dan merasa yakin bahwa tindak pidana tersebut terjadi serta dilakukan oleh terdakwa (Sofyan, 2013). Sementara itu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP merinci lima jenis alat bukti sah yang dapat digunakan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dengan keterangan saksi memiliki bobot paling kuat. Teori pembuktian pidana ini juga menjadi rujukan utama dalam pembuktian perkara narkotika di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan BNN dan Polres Metro Tangerang Kota, terungkap bahwa tantangan pembuktian bukan hanya soal teknis hukum, tetapi juga terkait koordinasi lintas lembaga dan terbatasnya fasilitas pendukung. Sistem pembuktian di Indonesia menganut teori *negatief wettelijk*, yang artinya dua alat bukti sah harus disertai keyakinan hakim (Pribadi, 2016). Proses pembuktian di lapangan menuntut penyidik bekerja cermat mengumpulkan barang bukti, hasil tes laboratorium, kesaksian, dan bukti ilmiah lainnya. Namun, hambatan muncul dari keterbatasan pemahaman teknis aparat, minimnya fasilitas forensik, hingga potensi penyimpangan dalam penanganan barang bukti.

Wawancara juga mengungkap adanya sinergi antara BNN dan Polres melalui sistem asesmen terpadu yang melibatkan kejaksaan, dokter, dan kepolisian, untuk memisahkan pengguna yang perlu direhabilitasi dari pelaku yang harus diproses hukum (BNN & Polres, 2024). Selain itu, kerja sama antara Polres dan BNN dalam program penyuluhan terus dijalankan, meskipun pembagian tugas yang ada kadang menciptakan celah, khususnya ketika penyidik sulit mengakses alat bukti forensik atau hasil asesmen secara cepat (Fatmawati et al., 2022). Salah satu metode efektif yang sering digunakan Polres adalah undercover buy, di mana petugas menyamar sebagai pembeli narkoba untuk membongkar jaringan pengedar (BNN & Polres, 2024). Metode ini terbukti ampuh, tetapi penuh risiko dan membutuhkan prosedur ketat, termasuk surat perintah resmi. Tantangan muncul ketika barang bukti hasil operasi harus dijaga otentisitasnya mulai dari penyitaan hingga persidangan, karena kesalahan kecil dapat merusak validitas seluruh proses hukum. Dalam pembuktian yang mengutamakan kebenaran materiil, setiap bukti harus saling mendukung secara logis, mulai dari hasil tes laboratorium, pengakuan terdakwa, hingga petunjuk lain seperti rekaman CCTV. Namun, kemampuan teknis aparat daerah dalam mengelola bukti digital masih terbatas, sementara pola peredaran narkoba kini semakin banyak memanfaatkan teknologi daring (Ilyas, 2021). Di sisi lain, prinsip *fair trial* dan *presumption of innocence* mewajibkan bahwa tersangka harus diberi kesempatan menghadirkan ahli untuk membantah tuduhan, menjaga keseimbangan antara hak negara dalam menuntut dan hak individu untuk membela diri.

4. Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kota Tangerang

Hasil evaluasi atas pelaksanaan kebijakan penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika di Kota Tangerang memperlihatkan bahwa, meskipun sudah terjalin kerja sama antara BNN Kota Tangerang dengan Pemerintah Kota, penerapannya masih menemui sejumlah hambatan di tingkat struktural maupun koordinasi (BNN & Polres, 2024). Kolaborasi kedua pihak ini umumnya terealisasi dalam bentuk dukungan anggaran yang disalurkan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta pelaksanaan program preventif seperti pemeriksaan urin massal untuk sopir bus dan awak maskapai, terutama menjelang perayaan besar seperti Idul Fitri. Dalam hal ini, Pemerintah Kota berperan sebagai penyedia sarana dan logistik, sementara BNN bertindak sebagai pelaksana teknis bersama aparat kepolisian. Selain program preventif, forum koordinasi tahunan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Polres, Kejaksaan, dan Pengadilan juga berfungsi sebagai wadah strategis untuk mendistribusikan tugas sesuai dengan peran lembaga masing-masing dalam rangka menciptakan pendekatan terpadu untuk menanggulangi narkotika.

Meski demikian, partisipasi OPD dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) masih belum berjalan merata (BNN & Polres, 2024). Sebagian OPD telah aktif mendukung kegiatan tersebut, tetapi sebagian lain dinilai masih kurang peduli dan belum menganggap persoalan narkotika sebagai isu bersama yang memerlukan perhatian serius. Minimnya kesadaran kelembagaan ini menjadi salah satu hambatan besar dalam mewujudkan penegakan hukum yang terintegrasi di tingkat daerah. Sebagai upaya mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Tangerang bersama BNN telah menggulirkan kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang secara jelas mewajibkan setiap OPD untuk mengadakan setidaknya dua kegiatan penyuluhan narkotika setiap tahunnya. Instrumen hukum ini dirancang sebagai penguatan peran OPD dalam mendukung P4GN, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih tugas ataupun sikap abai terhadap bahaya narkoba. Secara umum, meskipun pelaksanaan kebijakan penegakan hukum di Kota Tangerang sudah menunjukkan perkembangan positif lewat kolaborasi lintas sektor, tantangan besar tetap tersisa, terutama terkait penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran kelembagaan agar tercipta sistem penanggulangan narkotika yang lebih efektif dan berkesinambungan.

Kemudian, berkaitan dengan konteks pencegahan umum, BNN Kota Tangerang menjalankan berbagai strategi sosialisasi dan edukasi melalui program-program seperti Kelurahan Bersinar, Indeks Ketahanan Keluarga dan Remaja, serta forum-forum penyuluhan berbasis komunitas. Tujuan utama dari pencegahan umum adalah menciptakan kesadaran hukum yang luas, memperkuat pemahaman masyarakat terhadap risiko hukum dan sosial akibat penyalahgunaan narkotika (BNN & Polres,

2024). Optimalisasi peran tokoh masyarakat dan lembaga pendidikan dalam penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba turut memperkuat kesadaran kolektif. Program Tenar (Teman Sebaya Narkoba), misalnya, menjadi inovasi edukatif yang menjembatani siswa dan guru dalam membangun ekosistem sekolah yang sadar hukum.

Sementara itu, dalam konteks pencegahan khusus, strategi BNN lebih bersifat intervensi terhadap zona-zona rawan yang telah dipetakan. Penetapan zona merah dan zona hijau didasarkan pada sejumlah indikator, seperti tingkat pengungkapan kasus, keberadaan tempat hiburan, entry point seperti terminal dan stasiun, serta tingkat pengangguran. Pendekatan berbasis zonasi ini memungkinkan penyusunan strategi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap karakteristik sosial masing-masing wilayah. Zona merah mendapatkan perhatian lebih besar melalui intervensi intensif seperti penyuluhan, peningkatan intelijen, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan tujuan mengubah status wilayah dari bahaya menjadi waspada atau aman (BNN & Polres, 2024).

Pendekatan rehabilitatif juga menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum di Kota Tangerang. BNN telah mengembangkan model rehabilitasi yang fleksibel dan humanis, seperti program rehabilitasi di rumah (ramah), yang dirancang untuk menjangkau pengguna dari kalangan tidak mampu atau yang memiliki keterbatasan akses fisik dan ekonomi. Pendekatan ini sangat relevan dengan teori rehabilitasi dalam hukum pidana modern, yang tidak sekadar memandang pelaku sebagai subjek yang harus dihukum, melainkan individu yang memiliki potensi untuk dipulihkan. Teori rehabilitasi seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, menekankan pentingnya masa depan pelaku dibanding kesalahan masa lalu (Yogie et al., 2023). Hal ini tercermin dalam kebijakan BNN Kota Tangerang yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan sosial dan mental para pengguna narkoba. Dalam praktiknya, rehabilitasi dilakukan tidak hanya dengan terapi medis, tetapi juga melalui konseling, pelibatan keluarga, serta program penguatan kapasitas individu. Target tahunan yang ditetapkan dalam program rehabilitasi menunjukkan bahwa aspek ini menjadi bagian integral dalam strategi penanggulangan narkotika secara menyeluruh.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan narkotika oleh BNN Kota Tangerang yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menunjukkan langkah positif melalui berbagai program preventif, represif, dan rehabilitatif yang melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, masyarakat, dan organisasi lokal; meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala serius seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas operasional yang kurang memadai,

hambatan koordinasi antarlembaga, minimnya partisipasi sebagian OPD, dan lemahnya pemahaman teknis terkait pembuktian kasus narkoba; oleh karena itu, penulis menyarankan agar pemerintah daerah dan BNN meningkatkan alokasi anggaran khusus untuk rekrutmen dan pelatihan personel, memperkuat kapasitas forensik, mendorong keterlibatan aktif sektor swasta, memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memastikan adanya standarisasi prosedur antarinstansi agar strategi penanggulangan narkoba di Kota Tangerang dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang bebas dari bahaya narkoba.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, R. (2013). Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana. *Jurnal Legalitas*, 5(2), 79. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v5i2.98>
- Anggara, M. Y., Yusuf, Y., & Firdiyani, F. (2023). Optimalisasi Kebijakan BNN (Badan Narkotika Nasional) Dalam Pengentasan Masalah Narkoba Di Kota Tangerang. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6938–6947. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5644>
- BNN & Polres. (2024). *Hasil Wawancara dengan BNN dan Polres Kota Tangerang*.
- Darmawan, Y., Suetani, L., & Pujiwati, Y. (2025). Criminal Policy on Countering Organized Crime Against Land Ownership in the Perspective of Criminal Law Reform. *Justisi*, 11(2), 456–472. <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.3902>
- Djiwandono, D. A., Ylma, F. T., & Sella, D. (2024). Prinsip Exclusionary Rules of Evidence dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkoba. *UNES Law Review*, 6(4), 12066–12080. <https://review-unes.com/index.php/law/citationstylelanguage/get/acs-nano?submissionId=2064>
- Dwiarti, F. S., & Lampung, S. B. (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Fiat Justisia*, 8(3), 441–462. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.307>
- Firmansyah, P. E., & Babussalam, A. B. (2023). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Kota Mojokerto Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(1), 187–195. <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4565>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 317–328. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.149>
- Handoko, D. (2019). Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 99. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.99-122>
- Ilyas, A. (2021). Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 49–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>

- JDIH. (2023). *Peraturan Walikota Tangerang Nomor 115 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*. Tangerangkota.Go.Id.
<https://jdih.tangerangkota.go.id/dokumen/detail/peraturan-walikota-nomor-115-tahun-2023>
- Pahlevi, A., Permatasari, N., & Kania, D. (2025). Comparison Of The Application Of Responsive Legal Theory In Responding To Social Change In The Criminal Law And Civil Law. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1–16.
<https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023>
- Pananjung, L. K., & Akbar, N. N. (2014). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan*, 3(3), 241–247. <https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40528>
- Pramudia, H. K., Hilman, & Prasetyo, E. (2024). Manajemen Strategi Pencegahan Pengedaran Narkoba Pada Badan Narkotika Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 449–454. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10466816>
- Pribadi, S. (2016). Forensik Alat Bukti Narkotika Untuk Pembuktian Secara Ilmiah Perspektif Hukum Acara Pidana. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 1–23. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12329>
- Rusli, S., Hamid, A., & Juliati, J. (2024). Analisis Hukum Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Terhadap Lulusan Yang Mengalami Dualisme Penyelenggaraan. *Clavia*, 22(3), 314–325. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i3.5447>
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 131. <https://lembaga.gunadarma.ac.id/journal/dampak-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite-terhadap-perubahan-hukum-dan-sosial-dalam-masyarakat>
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, A. M. (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 245. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.244-249>
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi, S. (2015). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389–403. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>
- Tomakati, A. (2023). Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>
- Wijanarko, S. (2020). Proses Pembuktian Penguasaan Narkotika yang Disimpan di Dalam Helm. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 22(2), 64–73.

<https://doi.org/10.24123/yustika.v22i02.2028>

Yogie, Y., Haiti, D., & Nurunnisa, N. (2023). Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Teori Viktimologi. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 276–287.
<https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.110>